



YAYASAN UNIVERSITAS GARUT
UNIVERSITAS GARUT

Terakreditasi Institusi "B"

Kampus I : Jl. Raya Samarang No. 52.A - Kampus II : Jl. Cimanuk No. 285.A - Kampus III : Jl. Jati No. 42.B - Garut 44151
Telp./Fax. 0262 544217, 544214 - 0262 231013 - 0262 540007, 540181

SURAT EDARAN

Nomor : 161/R/UNIGA/IV/2020

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA BEKERJA DAN BELAJAR DI RUMAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GARUT**

Kepada Yth.

- 1. Para Dekan Fakultas**
- 2. Direktur Pascasarjana**

di Lingkungan Universitas Garut

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 262 tentang Pembelajaran Selama Masa Pandemi Covid-19, Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Covid-19, Surat Edaran Rektor Universitas Garut Nomor 147/R/UNIGA/III/2020 tentang Perpanjangan Masa Bekerja dan Belajar di Rumah di Lingkungan Universitas Garut dan Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas pada tanggal 09 April 2020, maka Rektor Universitas Garut **memperpanjang masa bekerja dan belajar di rumah bagi sivitas akademika Universitas Garut mulai tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020.**

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Garut, 09 April 2020

Rektor,



Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng.